

# BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Perhubungan I No. 5 Komplek Meteo, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15221, Telp. (021) 7369 1622, 7369 1623 Website: http://www.stmkg.ac.id Email: tuk@stmkg.ac.id

# PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.030.a/KSTMKG/I/2020

#### **TENTANG**

## DOKUMEN ACUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

#### Menimbang

- a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika telah ditetapkan dalam Peraturan Ketua STMKG Nomor KEP.030/KSTMKG/I/2020
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelaniutan sebagaimanan diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tinggi, Pendidikan maka penerapan Penjaminan Mutu Internal memerlukan seperangkat dokumen acuan terkait kebijakan, manual, standar, dan formulir sebagai upaya peningkatan mutu STMKG secara berkelanjutan:
- bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan aturan

tentang Dokumen Acuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dengan Peraturan Ketua STMKG.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
   Meteorologi Klimatologi dan Geofisika:
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang
   Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Ketua STMKG Nomor
   KEP.030/KSTMKG/I/2020 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG DOKUMEN ACUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

- Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat STMKG adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat STMKG untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pada proses penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tunggu secaea berencana dan berkelanjutan.
- Dokumen Acuan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat Dokumen Acuan SPMI, adalah seperangkat dokumen acuan untuk pelaksanaan SPMI yang terdiri atas:
  - a. Dokumen Kebijakan SPMI;
  - b. Dokumen Manual SPMI;
  - c. Dokumen Standar SPMI; dan
  - d. Dokumen Formulir SPMI.

- 4. Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik STMKG.
- Satuan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM merupakan unsur penjaminan mutu STMKG yang menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik dan pengembangan pembelajaran.
- 6. Komisi Mutu SPM adalah perangkat SPM yang dibentuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.

### BAB II DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

#### Pasal 2

- (1) Dokumen Kebijakan SPMI secara khusus memuat garis besar kebijakan SPMI di STMKG.
- (2) Garis besar kebijakan SPMI di STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - Tujuan dan strategi SPMI;
  - b. Prinsip atau asas-asas pelaksanaan SPMI;
  - c. Manajemen SPMI yang meliputi penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar (atau dikenal sebagai siklus PPEPP);
  - d. Unit penanggungjawab SPMI; dan
  - e. Jumlah serta nama seluruh Standar Mutu STMKG.
- (3) Dokumen Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

#### BAB III

#### **DOKUMEN MANUAL SPMI**

#### Pasal 3

(1) Dokumen Manual SPMI merupakan dokumen manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan

- peningkatan setiap standar.
- (2) Dokumen Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

# BAB IV DOKUMEN STANDAR SPMI

#### Pasal 4

- (1) Dokumen Standar SPMI merupakan dokumen yang memuat pernyataan isi Standar Mutu Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, yang selanjutnya disebut sebagai Standar Mutu STMKG.
- (2) Standar Mutu STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar Mutu STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Standar Mutu STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada norma standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Senat serta rencana Induk Pengembangan dan Rencana Srategis STMKG.
- (5) Standar mutu STMKG sebagaimana dimaksud oada ayat (1) disusun oleh SPM yang dibantu oleh Komisi Mutu SPM.
- (6) Standar Mutu STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat pertimbangan dari Senat.
- (7) Siklus pemenuhan Standar Mutu STMKG dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh SPM dengan mengacu pada rincian standar sebagaimana tercantum pada Dokumen Standar SPMI.
- (8) Dokumen Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

# BAB IV DOKUMEN FORMULIR SPMI

#### Pasal 5

- (1) Dokumen Formulir SPMI merupakan dokumen yang memuat rincian formulir yang diperlukan untuk perekaman dan evaluasi pelaksanaan SPMI.
- (2) Dokumen Formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

## BAB VI PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 10 Februari 2020

**KETUA** 

Dr. I Nyoman Sukanta, S.Si., MT.

NIP. 197010171994031001



LAMPIRAN I DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STMKG

# Daftar Isi

Α.	Lingkup Kebijakan Mutu STMKG	3
В.	Definisi dan Istilah	3
C.	Garis Besar Kebijakan Mutu STMKG	4
D.	Daftar Standar Mutu STMKG	8
E.	Daftar Manual Mutu STMKG	10
F.	Referensi	10

#### A. Lingkup Kebijakan Mutu STMKG

Salah satu misi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), penyelenggaraan pendidikan tinggi dilingkungan STMKG perlu dijamin kualitasnya melalui standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan mutu dilingkungan STMKG secara bertahap berlaku untuk seluruh anggota civitas untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang tercantum didalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomo 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG.

#### B. Definisi dan Istilah

- 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 2. Mutu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan suatu taraf atau derajat yang ditetapkan.
- Kebijakan mutu adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan akademi mengenai penjaminan mutu yang berlaku di STMKG dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
- 4. Standar mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 5. Manual mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan standar mutu.
- 6. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unsur dalam STMKG secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai

kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu.

8. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar mutu telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unsur dilingkungan STMKG.

#### C. Garis Besar Kebijakan Mutu STMKG

Kebijakan mutu ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG).

#### 1. Pernyataan Kebijakan Mutu STMKG

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unsur dilingkungan STMKG dalam merancang dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan pendidikan tinggi harus berdasarkan standar mutu ditetapkan dalam Buku Standar Pendidikan Tinggi-MKG (SPT-MKG). Selain itu penyelenggaraan pendidikann harus mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang terdapat pada dokumen mutu lainnya seperti manual standar atau formulir standar yang telah ditetapkan. Evaluasi diri dan audit mutu internal harus dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan sesuai dengan slogan, yaitu " *Tiada Hari Tanpa Peningkatan Mutu*".

#### 2. Tujuan Kebijakan Mutu STMKG

Tujuan ditetapkannya kebijakan mutu STMKG adalah: (1) Menjamin bahwa setiap unsur menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; (2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan (3) Mengajak semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan

berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

#### 3. Azas Pelaksanaan Kebijakan Mutu STMKG

Beberapa azas pelaksanaan kebijakan mutu dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika (STMKG) adalah :

- a. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mutu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan mutu dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Azas *kualitas*, yaitu bahwa kebijakan mutu dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Azas *kebersamaan*, yaitu bahwa kebijakan mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan STMKG.
- e. Azas *hukum*, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan mutu STMKG taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Azas *manfaat*, yaitu bahwa kebijakan mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa, dan negara.
- g. Azas *kesetaraan*, yaitu bahwa kebijakan mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Azas *kemandirian*, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan mutu senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan

mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

#### 4. Manajemen Mutu STMKG

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 51 dan 52 memerintahkan setiap institusi pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibedakan menjadi 2 yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sedangkan, SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan / atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Implementasi SPMI dilingkungan STMKG mengikuti siklus kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dengan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Penetapan Standar Mutu STMKG, yaitu kegiatan penetapan Standar Pendidikan Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (SPT-MKG) yang disusun berpedoman pada dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang ditetapkan oleh STMKG.
- Pelaksanaan Standar Mutu STMKG, yaitu kegiatan pemenuhan standar mutu yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (SPT-MKG) yang ditetapkan oleh STMKG.

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu STMKG, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar mutu dengan standar mutu yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang ditetapkan oleh STMKG.
- Pengendalian Standar Mutu STMKG, yaitu kegiatan analisis penyebab standar mutu yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STMKG yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- Peningkatan Standar Mutu STMKG, yaitu kegiatan perbaikan standar mutu yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STMKG agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumen mutu lainnya seperti Manual Standar maupun Formulir Standar juga perlu ditetapkan sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya. Lebih lanjut, tahap Pelaksanaan Standar Mutu STMKG memiliki prinsip sebagai berikut :

- Quality first, yaitu semua pikiran dan tindakan harus mengedepankan mutu.
- 2. *Stakeholders-in*, yaitu semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan.
- 3. The next process is our stakeholders, yaitu setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.
- 4. Speak with data, yaitu setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- 5. *Upstream management*, yaitu semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan sebagaimana proses pada tahap

Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu STMKG. Apabila hasilnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, maka dilanjutkan pada proses berikutnya, yaitu tahap Peningkatan Standar Mutu STMKG. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar mutu yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai seperti yang dimaksud pada tahap Pengendalian Standar Mutu STMKG.

#### 5. Kelembagaan

Kegiatan penjaminan mutu di lingkungan STMKG diselenggarakan secara terpadu dan terpusat melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMKG sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana STMKG dan Peraturan Kepala BMKG No. 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG. SPM STMKG dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan bertanggungjawab kepada Ketua STMKG.

#### D. Daftar Standar Mutu STMKG

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) standar pendidikan tinggi yang harus dipenuhi oleh setiap pendidikan tinggi, yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan semangat Tridharma Perguruan Tinggi sehingga perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (SPT-MKG) sebagai upaya implementasi visi, misi, dan tujuan STMKG.

- Standar Pendidikan (SPMI-STMKG/SM/PD), Standar Pendidikan terdiri dari :
  - a) Standar Kompetensi Lulusan, Kode: SPMI-STMKG/SM/PD.01
  - b) Standar Isi Pembelajaran, Kode: SPMI-STMKG/SM/PD.02
  - c) Standar Proses Pembelajaran, Kode: SPMI-STMKG/SM/PD.03
  - d) Standar Penilaian Pembelajaran, Kode: SPMI-STMKG/SM/PD.04

- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.05
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.06
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.07
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.08

# 2. Standar Penelitian (SPMI-STMKG/SM/PT), Standar Penelitian terdiri dari:

- a) Standar Hasil Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.01
- b) Standar Isi Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.02
- c) Standar Proses Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.03
- d) Standar Penilaian Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.04
- e) Standar Peneliti, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.05
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Kode : SPMI-STMKG/SM/PT.06
- g) Standar Pengelolaan Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.07
- h) Standar Pembiayaan Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.08

# 3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM), Standar Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari :

- a) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.01
- b) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.02
- c) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.03
- d) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.04

- e) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.05
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode: SPMI-STMKG/SM/PM.06
- g) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.07
- h) Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.08

#### E. Daftar Manual Mutu STMKG

Implementasi SPMI di lingkungan STMKG mengikuti siklus kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Oleh karena itu, diperlukan manual mutu atau petunjuk teknis penerapan siklus kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a) Manual Mutu Penetapan Standar, Kode: SPMI-STMKG/MM-A
- b) Manual Mutu Pelaksanaan Standar, Kode: SPMI-STMKG/MM-B
- c) Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar, Kode: SPMI-STMKG/MM-C
- d) Manual Mutu Pengendalian Standar, Kode: SPMI-STMKG/MM-D
- e) Manual Mutu Peningkatan Standar, Kode: SPMI-STMKG/MM-E

#### F. Referensi

Landasan ditetapkannya Kebijakan Mutu STMKG terdiri dari :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Institusi Pendidikan Tinggi.
- e) Peraturan Kepala BMKG Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana STMKG.
- f) Peraturan Kepala BMKG No. 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG.
- g) Peraturan Ketua STMKG Nomor : Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal STMKG.



LAMPIRAN II DOKUMEN MANUAL SPMI STMKG

# Daftar Isi

A.	Rasional	3
B.	Definis dan Istilah	3
C.	Manual Mutu Penetapan Standar	5
D.	Manual Mutu Pelaksanaan Standar	6
E.	Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar	7
F.	Manual Mutu Pengendalian Standar	8
G.	Manual Mutu Peningkatan Standar	9
H.	Referensi	10

#### A. Rasional

Siklus kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar mutu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan penjaminan mutu. Mengingat betapa pentingnya siklus kegiatan PPEPP, perlu ditetapkan manual mutu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan siklus kegiatan PPEPP. Selain itu, manual mutu yang ditetapkan harus dapat menghasilkan standar mutu pendidikan tinggi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan STMKG.

Berikut daftar manual mutu yang ditetapkan di lingkungan STMKG dan terkait dengan siklus kegiatan PPEPP :

- 1. Manual Mutu Penetapan Standar Kode : SPMI-STMKG/MM-A
- 2. Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kode: SPMI-STMKG/MM-B
- Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Kode : SPMI-STMKG/MM-C
- 4. Manual Mutu Pengendalian Standar Kode: SPMI-STMKG/MM-D
- 5. Manual Mutu Peningkatan Standar Kode: SPMI-STMKG/MM-E

#### B. Definis dan Istilah

- Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan STMKG.
- 2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
  - a) Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
  - b) Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur / dicapai / dibuktikan.
  - c) Competence adalah kompetensi / kemampuan / spesifikasi / target / kriteria yang harus dicapai.
  - d) Degree adalah tingkat / periode / frekuensi / waktu.
- 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan penge-

- sahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- 4. Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draft standar.
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
- 6. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.
- 7. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- 8. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
- 9. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist* atau *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
- 10. Sivitas akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan Mahaiswa pada perguruan tinggi.
- 11. Pemantauan atau *monitoring* adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
- 12. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar.
- 13. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.

- 14. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada:
- a) Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
- b) Perkembangan situasi dan kondisi dari akademi dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c) Relevansinya dengan visi, misi, dan tujuan STMKG.
- 15. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

### C. Manual Mutu Penetapan Standar

Manual Mutu Penetapan Standar (SPMI-STMKG/MM-A) disusun untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar mutu pendidikan tinggi di lingkungan STMKG. Manual mutu ini diterapkan pada seluruh standar mutu pendidikan tinggi yang untuk pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan maupun yang akan ditingkatkan di lingkungan STMKG.

Beberapa pihak yang bertanggungjawab terkait manual mutu penetapan standar adalah pimpinan dan seluruh unsur di lingkungan STMKG yang dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMKG. Adapun manual atau prosedur mutu dalam menetapkan standar mutu di STMKG adalah:

- 1. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMKG sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar.
- 2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.
- 3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.
- 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
- 5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- 6. Menguji hasil dari analisis langkah 2 hingga 4 terhadap Visi, ]Misi dan

Tujuan STMKG.

- 7. Merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
- 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- 9. Merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.
- 10. Melakukan perbaikan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan.
- 11. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

#### D. Manual Mutu Pelaksanaan Standar

Manual Mutu Pelaksanaan Standar (SPMI-STMKG/MM-B) disusun untuk melaksanakan dan/atau memenuhi standar mutu pendidikan tinggi yang telah ditetapkan dilingkungan STMKG. Manual mutu ini diterapkan pada seluruh standar mutu pendidikan tinggi yang telah ditetapkan dilingkungan STMKG benar-benar dilaksanakan pada penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan STMKG.

Beberapa pihak yang bertanggungjawab terkait manual mutu pelaksanaan standar adalah Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMKG selaku koordinator pelaksanaan SPMI dan unsur tekait di lingkungan STMKG yang berkewajiban melaksanakan suatu standar mutu yang telah ditetapkan, termasuk pihak-pihak yang disebutkan di dalam pernyataan isi standar. Adapun manual atau prosedur mutu dalam melaksanakan standar mutu di STMKG adalah:

- Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.
- 2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika termasuk dosen dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
- 3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur dan instruksi kerja sesuai dengan isi standar.
- 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi

dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

#### E. Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar

Manual Mutu Evaluai Pelaksanaan Standar (SPMI-STMKG/MM-C) disusun untuk membandingkan hasil luaran pelaksanaan standar mutu pendidikan tinggi dilingkungan STMKG dengan isi standar yang telah ditetapkan. Manual mutu ini diterapkan pada seluruh standar mutu pendidikan tinggi yang telah dilaksanakan sehingga di lingkungan STMKG dapat diten-tukan tahapan berikutnya terkait implementasi standar mutu tersebut.

Beberapa pihak yang bertanggungjawab terkait manual mutu evaluasi pelaksanaan standar adalah Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMKG sebagai koordinator pelaksanaan SPMI sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang melaksanakan pernyataan isi standar, termasuk hasil luarannya. Adapun manual atau prosedur mutu dalam melaksanakan evaluasi standar mutu di STMKG adalah :

- Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.
- 2. Mengadakan penilaian pelaksanaan standar setiap semester menggunakan dokumen tertulis atau angket kepada sivitas akademika.
- 3. Penilaian dilakukan terhadap standar mutu pendidikan tinggi menggunakan tolok ukur yang ditetapkan oleh Ketua STMKG.
- 4. Memeriksa konsistensi pelaksanaan dalam melaksanakan isi standar mutu, manual mutu, dan prosedur mutu.
- 5. Mengevaluasi terpenuhi / tercapai atau tidaknya isi standar.
- 6. Melaporkan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan standar dan pencapaian isi standar kepada Ketua STMKG.
- 7. Memberikan saran perbaikan untuk setiap standar yang capaiannya masih di bawah tolok ukur yang ditetapkan.

### F. Manual Mutu Pengendalian Standar

Manual Mutu Pengendalian Standar (SPMI-STMKG/MM-D) disusun untuk menganalisis penyebab standar mutu pendidikan tinggi yang telah ditetapkan dilingkungan STMKG tidak tercapai sehingga dapat dilakukan koreksi. Manual mutu ini diterapkan pada seluruh standar mutu pendidikan tinggi yang telah ditetapkan dilingkungan STMKG ketika pelaksanaan isi standar tersebut memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Beberapa pihak yang bertanggungjawab terkait manual mutu pengendalian standar adalah Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMKG selaku koordinator pelaksanaan SPMI dan unsur tekait di lingkungan STMKG yang berkewajiban melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan, termasuk pihak-pihak yang disebutkan di dalam pernyataan isi standar. Adapun manual atau prosedur mutu dalam mengendalikan standar mutu di STMKG adalah:

- Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik.
- 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar.
- Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang).
- 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai.
- 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaran akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar.
- 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar.

 Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Ketua STMKG melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMKG disertai dengan saran atau rekomendasi.

### G. Manual Mutu Peningkatan Standar

Manual Mutu Peningkatan Standar (SPMI-STMKG/MM-E) disusun untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi di lingkungan STMKG berdasar pada catatan atau rekomendasi yang dihasilkan pada tahap sebelumnya, yaitu tahap pengendalian standar. Manual mutu ini diterapkan pada seluruh standar mutu pendidikan tinggi di lingkungan STMKG yang telah tuntas siklus (PPEPP) standarnya sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap standar mutu tersebut.

Beberapa pihak yang bertanggungjawab terkait manual mutu peningkatan standar adalah Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMKG selaku koordinator pelaksanaan SPMI dan unsur tekait di lingkungan STMKG yang berkewajiban melaksanakan standar mutu yang telah tuntas siklusnya, termasuk pihak-pihak yang disebutkan di dalam pernyataan isi standar mutu tersebut. Adapun manual atau prosedur mutu dalam meningkatkan standar mutu di STMKG adalah:

- 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
- 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- 3. Evaluasi isi standar.
- 4. Melakukan perbaikan isi standar sehingga menjadi standar baru.
- 5. Melakukan prosedur sebagaimana tertuang dalam manual mutu penetapan standar (SPMI-STMKG/MM-A).

#### H. Referensi

- 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



LAMPIRAN III DOKUMEN STANDAR SPMI STMKG

# Daftar Isi

BAB I	STANDAR PENDIDIKAN	4
A.	Pertimbangan Rasional	4
B.	Definisi dan Istilah	5
C.	Standar Pendidikan	8
1.	Standar Kompetensi Lulusan	8
2.	Standar Isi Pembelajaran	10
3.	Standar Proses Pembelajaran	13
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	15
5.	Standar Pendidik/Dosen Dan Tenaga Kependidikan	18
6.	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	21
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	24
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	26
D.	Referensi	29
BAB II	I STANDAR PENELITIAN	30
A.	Rasional	30
B.	Definisi dan Istilah	31
C.	Standar Penelitian	32
1.	Standar Hasil Penelitian	32
2.	Standar Isi Penelitian	33
3.	Standar Proses Penelitan	34
4.	Standar Penilaian Penelitian	35
5.	Standar Peneliti	36
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	37
7.	Standar Pengelolaan Penelitian	38
8.	Standar Pembiayaan Penelitian	39
D.	Referensi	40
BAB II	II STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	41
A.	Rasional	41
B.	Definsi dan Istilah	43
C.	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	43
1.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	43
2.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	44
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	45
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	47

5.	. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarrakat	48
6	. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	49
7.	. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepadda Masyarakat	50
8	. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	51
E.	Referensi	52

#### BAB I STANDAR PENDIDIKAN

Didalam bab I ini akan dibahas berkaitan dengan : Pertimbangan Rasional penetapan standar pendidikan STMKG yang terdiri dari; Definisi dan istilah; Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian Pembelajaran; Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; Standar Pengelolaan Pembelajaran; Standar Pembiayaan Pembelajaran; dan Referensi.

#### A. Pertimbangan Rasional

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BMKG. STMKG mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi meteorologi klimatologi geofisika.

Pada era globalisasi serta arus informasi yang kuat menyebabkan dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di STMKG dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan yang tertuang pada Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG.

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, STMKG sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pendidikan yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar mutu yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Berikut daftar Standar Pendidikan (SPMI-STMKG/SM/PD) yang ditetapkan di lingkungan STMKG :

1. Standar Kompetensi Lulusan, Kode: SPMI-STMKG/SM/PD.01

- 2. Standar Isi Pembelajaran, Kode: SPMI-STMKG/SM/PD.02
- 3. Standar Proses Pembelajaran, Kode: SPMI-STMKG/SM/PD.03
- 4. Standar Penilaian Pembelajaran, Kode: SPMI-STMKG/SM/PD.04
- 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.05
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.06
- 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran, Kode : SPMI-STMKG/SM/PD.07
- 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran, Kode: SPMI-STMKG/SM/PD.08

#### B. Definisi dan Istilah

- 1. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draft standar.
- 2. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
- Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 4. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 2 ayat (1) terdiri atas : (1) Kompetensi Utama; (2) Kompetensi pendukung; dan (3) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat STMKG merupakan perguruan tinggi yang diselengga-rakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
- 6. Taruna adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMKG.

- 7. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang meteo-rologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi meteorologi, klimato-logi, geofisika.
- 9. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri dari taruna, alumni, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STMKG.
- Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh taruna dalam kegiatan pembelajaran.
- 11. Kurikulum Pendidikan Tinggi berpedoman pada : (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum; (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI); (5) dan buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014 yang diterbitkan DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 12. Kurikulum Pendidikan Tinggi berdasarkan Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi taruna, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
- 14. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau

- sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
- 15. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
- 16. Student Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan taruna sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
- 17. Proses perubahan yang dialami taruna dalam pembelajaran :
- a.) Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang yang berke-naan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
- b.) Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan pena-laran;
- c.) Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang menguta-makan keterampilan jasmani;
- d.) Ranah kooperatif (*learning to live together*): kemampuan untuk bekerjasama.
- 18. *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.
- 19. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan taruna yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- 20. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan taruna sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.

- 21. Evaluasi kemajuan studi taruna adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan taruna akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai taruna.
- 22. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
- 23. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 24. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### C. Standar Pendidikan

#### 1. Standar Kompetensi Lulusan

Salah satu misi terpenting STMKG adalah melaksanakan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dasar (*basic sciences*) dan ilmu terapan (*applied sciences*) yang kuat dan mampu berpikir analitik konseptual di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika. Untuk mencapai Misi tersebut, STMKG sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders*, yaitu:

- Memiliki sikap dan berperilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi pembelajaran pendidikan agama, pencasila dan kewarganegaraan, dan pendidikan disiplin.
- 2. Memiliki pengetahuan dan menguasai konsep teori, metode, dan falsafah ilmu sebagai hasil internalisasi dari pembelajaran mata kuliah ilmu dasar,

- dan mata kuliah penunjang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- 3. Memiliki ketrampilan umum yakni ketrampilan kerja secara umum yang wajib dimiliki oleh alumni sebagai internalisasi dari mata kuliah dasar atmosphere dan kebumian.
- 4. Memiliki ketrampilan khusus yaitu kemampuan kerja khusus yang dimiliki alumni sebagai internalisasi dari pembelajaran mata kuliah terkait dengan keahlian khusus prakiraan cuaca, prakiraan iklim, prakiraan tsunami, dan permasalahan bencana kebumian.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai acuan utama pengembangan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Taruna. Adapun pernyataan isi standar kompetensi lulusan (SPMI-STMKG/SM/PD.01) adalah :

- a) Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- b) Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan taruna STMKG.
- c) Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan umum, ketrampilan khusus, dan sikap.

- d) Ketua Program Studi beserta tim dalam menyusun kulifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
- e) Ketua Program Studi atas nama Ketua STMKG bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.

Untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, perlu diterapkan beberapa strategi, antara lain : (1) Ketua STMKG dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha; dan (2) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. Sebagai indikator tercapainya standar kompetensi lulusan adalah tingkat keterserapan lulusan yang tinggi.

## 2. Standar Isi Pembelajaran

Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di STMKG dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, STMKG sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar isi yang mampu mengakomodasi *stake-holders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*marketsignal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, STMKG menetapkan Standar Isi Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.02) yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan program

studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran STMKG memuat :

- 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, kalender akademik, serta evaluasi, dan pengembangan kurikulum.
- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
- 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
- 5. Isi pembelajaran program sarjana terapan MKGI harus memuat konsep teoritis pengetahuan, keterampilan umum, ketrampilan khsusus dibidang MKGI, dan materi berkaitan pembinaan karakter dan revolusi mental;

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar isi pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG selaku pimpinan sekolah tinggi, Ketua Program Studi selaku pimpinan program studi dan dosen yang tergabung dalam tim kurikulum. Adapun pernyataan standar isi pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.02), antara lain:

- Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- Ketua STMKG, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program Diploma IV/Sarjana terapan minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 8

- (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester, dan dengan minimal jumlah SKS Praktek 57 SKS.
- Ketua STMKG, Ketua Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- 4. Ketua STMKG dan Ketua Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (sks); Penanggung jawab semester sisipan/pendek adalah Ketua STMKG dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi akademik.
- 5. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning* (SCL).
- 6. Ketua STMKG, Ketua Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsurunsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan *stakeholders*), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

Untuk memenuhi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan beberapa strategi, antara lain: (1) Ketua STMKG dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha; dan (2) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. Sebagai indikator tercapainya standar isi pembelajaran adalah tingkat keterserapan lulusan yang tinggi.

## 3. Standar Proses Pembelajaran

Guna meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembenahan sistem pengelolaan perguruan tinggi, melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Adapun pada saat ini setidaknya terdapat 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh **Kemdikbud RI**, tentunya terkait dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu:

- Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data;
- 2. Akreditasi Perguruan Tinggi; dan
- 3. Penjaminan Mutu (QualityAssurance).

Demikian pula di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMK) telah dicanangkan Sistem Penjaminan Mutu, selama kurun waktu ini telah dilakukan sosialisasi, berbagai pelatihan-pelatihan maupun telah dilakukan audit internal mutu akademik, hal itu untuk mewujudkan visi, misi maupun tujuan yang hendak dicapai.

Peningkatan kualitas dan kemajuan kampus STMKG memerlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap sivitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek masukan, atau proses di dalamnya.

Dalam pemenuhan Standar Mutu Pendidikan (SPMI-STMKG/ SM/PD), STMKG telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait standar tersebut, diantaranya dibuatlah dokumen Standar Proses Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.03). Di dalam dokumen standar proses pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu :

- 1. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran;
- 2. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran; dan
- 3. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.

Subyek / pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar isi pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG sebagai pimpinan Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua sebagai pem-bantu pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STMKG. Adapun pernyataan isi Standar Proses Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM /PD.03), antara lain:

- 1. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran.
  - a.) Silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran;
  - b.) Jadwal dan tempat kuliah;
  - c.) Jadwal perwalian akademik;
  - d.) Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh taruna; dan
  - e.) Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran atau membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah tinggi, dalam hal ini Program Studi.
- 2. Perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran.
  - a.) Jumlah maksimal taruna per kelas;
  - b.) Beban mengajar maksimal per dosen;
  - c.) Rasio maksimal buku pelajaran per taruna;
  - d.) Rasio maksimal jumlah taruna untuk setiap dosen; dan
  - e.) Prasarana dan sarana perkuliahan.
- Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran, yang mengatur tentang:
  - a.) Pemantauan;
  - b.) Supervisi;
  - c.) Evaluasi;
  - d.) Pelaporan; dan
  - e.) Tindak lanjut.

Guna memenuhi standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi dengan Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan, antara lain : (1) Perencanaan proses

pembelajaran, (2) Pelaksanaan proses pembelajaran, dan (3) Pengawasan proses pembelajaran.

Sebagai indikator tercapainya standar proses pembelajaran, antara lain: (1) Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran taruna maupun dosen yang tinggi, (2) Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun tapi, dan (3) Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun, dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

# 4. Standar Penilaian Pembelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Sebagai implementasi kedua peraturan presiden terkait dengan pendidikan tinggi tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara itu, yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pembelajaran adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (taruna).

Sedangkan standar penilaian pembelajaran oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar taruna, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan taruna dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STMKG melalui Satuan Penjaminan

Mutu (SPM) menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.04) yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar.

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar proses pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG sebagai pimpinan sekolah tinggi, Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan sekolah tinggi, Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi, dan dosen. Adapun pernyataan isi Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.04) adalah :

- Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar taruna dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.
- 2. Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar taruna atau penilaian hasil belajar taruna harus mematuhi peraturan akademik yang berlaku.
- 3. Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar taruna harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
- Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar taruna harus menetapkan :
   (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.
- 5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada taruna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, dan (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.

- 6. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran;
  - 2) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian;
  - 3) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif); dan
  - 4) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
- 7. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran;
  - 2) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian;
  - 3) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran taruna;
  - 4) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran; dan
  - 5) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.

Guna memenuhi standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi, antara lain:

- Ketua STMKG menyelenggarakan koordinasi dengan pembantu Ketua bidang akademik secara berkala;
- Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian;
- 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik.

Sebagai indikator tercapainya standar proses pembelajaran, antara lain IPK taruna mencerminkan kompetensi yang diharapkan dan IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi.

## 5. Standar Pendidik/Dosen Dan Tenaga Kependidikan.

Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut, dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-prosesoutput pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Berdasarkan pertimbangan hal hal tersebut, maka STMKG melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) menetapkan Standar Pendidik/Dosen dan Tenaga Kependidikan (SPMI-STMKG/SM/PD.05) yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua SMKG dan Program Studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan STMKG.

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SPMI-STMKG/SM/PD.05) yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi, Ketua unit-unit lainnya dan Dosen serta tenaga kependidikan. Adapun pernyataan isi standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (SPMI-STMKG/SM/PD.05), adalah:

- 1. STMKG dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas :
  - 1) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai;
  - 2) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
  - 3) pembinaan karier;
  - 4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; dan
  - 5) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
- 2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak :
  - memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  - 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
  - 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi / keilmuan.
- 3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban :
  - menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan interaktif;
  - 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.

- 4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban .
  - melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  - 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik;
  - 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran; dan
  - 5) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
- 5. STMKG dan Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen lulusan program magister.
- STMKG dan Program Studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor.
- 7. STMKG dan Program Studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional minimal lektor.
- 8. STMKG dan Program Studi menetapkan beban kerja dosen tetap sekurang-kurangnya sepadan 12 Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 Satuan Kredit Semester (SKS).
- 9. STMKG dan Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah taruna adalah 1 : 20.
- 10. STMKG dan Program Studi dalam perekrutan dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman sebagai dasar perekrutan.
- 11. STMKG dan Program Studi dalam perekrutan tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Guna memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi, antara lain :

- Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal;
- 2. Membuat *blue-print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang; dan
- 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

Sebagai indikator tercapainya standar dosen dan tenaga kependidikan, antara lain tercapainya rasio dosen dengan taruna adalah 1 : 15 dan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister serta lebih dari 65 persen dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi.

# 6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi :

- 1. Sarana Pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai;
- Prasarana, meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi;
- 3. Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium;
- 4. Jenis dan jumlah buku perpustakaan;
- 5. Jumlah buku teks;
- 6. Rasio ruang kelas per-taruna;
- 7. Rasio luas bangunan per-taruna;
- 8. Rasio luas lahan per-taruna;

- 9. Luas dan letak lahan;
- Akses khusus ke sarana dan prasarana untuk taruna yang berkebutuhan khusus; dan

#### 11. Pemeliharaan.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.06) diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka STMKG melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi dan Ketua Program Studi.

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan, dan Kepaka Subbagian Administrasi Umum.

Adapun pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.06), antara lain :

- Setiap Program Studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 2. Setiap Program Studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- Program Studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia
- 4. Program Studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah taruna.

- 5. Unit Perpustakaan atau Program Studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
- 6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1 : 10 dengan jumlah taruna
- 7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
- 8. STMKG harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- 9. STMKG harus memiliki lahan untuk prasarana penunjang dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per taruna.
- 10. Program Studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah taruna sesuai dengan standar BSNP.
- 11. Program Studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah taruna sesuai dengan standar BSNP
- 12. STMKG dan Program Studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A.
- 13. STMKG dan Program Studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa
- 14. STMKG dan Program Studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi taruna, dosen, dan/ atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
- 15. STMKG dan Program Studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

Guna memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi, antara lain : (a) Ketua STMKG menyelenggarakan koordinasi dengan para Pembantu Ketua secara berkala; (b) Ketua STMKG membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi meran-cang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar

yang ditentukan; dan (c) Ketua STMKG bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah. Sebagai indikator tercapainya standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah jumlah keluhan taruna, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

# 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama.

Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi STMKG membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.

Subyek / pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG dan Ketua Program Studi. Adapun pernyataan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.07), antara lain:

- 1. Setiap Program Studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
  - 1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
  - 2) Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
  - 3) Struktur organisasi satuan pendidikan;

- 4) Pembagian tugas di antara dosen;
- 5) Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
- 6) Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 2. Program Studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi :
  - 1) Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
  - 2) Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
  - 3) Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
  - 4) Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
  - 5) Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
  - 6) Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - 7) Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
  - 8) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
  - 9) Jadwal rapat Dosen dan rapat Senat Akademik;
  - 10) Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun;
  - 11) Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir.
- 3. Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang

- sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Pengelolaan Program Studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- 5. Pelaksanaan pengelolaan Program Studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya.
- 6. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua Program Studi kepada Ketua STMKG secara berjenjang.
- 7. Pimpinan STMKG harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Guna memenuhi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi, antara lain : (1) Pimpinan STMKG menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan; (2) Pimpinan STMKG menyelenggarakan pelatihan; dan (3) Penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama, dan toleransi diantara para pimpinan program studi. Sebagai indikator tercapainya standar pengelolaan pembelajaran adalah efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.

### 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan taruna, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STMKG melalui (SPM) Penjaminan Mutu menetapkan Standar Satuan Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.08) yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan STMKG dan Ketua Program Studi, atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pembiayaan pembelajaran yang ditetapkan di lingkungan STMKG adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan, Kepala Subbagian Administrasi Umum, dan Ketua unit-unit lainnya.

Adapun pernyataan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-STMKG/SM/PD.08), antara lain :

- 1. Ketua STMKG, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan, Kepala Sub bagian Administrasi Umum, dan Ketua unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
- 2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Ketua harus membentuk badan pengawas internal STMKG bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- Ketua STMKG, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan, Kepala Subbagian Administrasi Umum, dan Ketua unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional

- (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STMKG harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STMKG untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STMKG.
- STMKG harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi di lingkungan STMKG.
- 7. STMKG harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
- 8. STMKG harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
- 9. STMKG harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
- 10. STMKG harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.

Guna memenuhi standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi, antara lain :

- Pimpinan STMKG menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program Studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada;
- Pimpinan STMKG melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan; dan

3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

Sebagai indikator tercapainya standar pembiayaan pembelajaran antara lain tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien serta terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

#### D. Referensi

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 7
   Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMKG.
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor
   Tahun 2015 Tentang Statuta STMKG.
- 7. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

## BAB II STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian meteorologi klimatologi dan geofisika ditetapkan dengan pertimbangan secara rasional agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik sesuai rencana. Untuk memudahkan pemahaman, maka bab ini dilengkapi dengan penjelasan definisi dan istilah, dan penjelasan standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan standar biaya.

#### A. Rasional

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah perguruan tinggi yang diselenggarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, mempunyai misi antara lain menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dasar (*basic science*), ilmu terapan (*applied science*) yang kuat, dan mampu berpikir analitik konseptual dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG. Oleh karena itu, kegiatan penelitiannya diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan Instrumentasi-MKG.

Untuk memudahkan implementasi kegiatan penelitian dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), maka berdasarkan Peraturan Kepala BMKG Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMKG telah dibentuk Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM).

Dalam setiap kegiatan penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian. Dengan pertimbangan tersebut, maka Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM) menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi seluruh unsur civitas akademik dilingkungan STMKG yang turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas penelitian dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi-MKG.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta STMKG, bahwa ruang lingkup Standar Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (SP-MKG) dilingkungan STMKG terdiri atas 8 (delapan) standar penelitian yaitu:

- 1. Standar Hasil Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.01
- 2. Standar Isi Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.02
- 3. Standar Proses Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.03
- 4. Standar Penilaian Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.04
- 5. Standar Peneliti, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.05
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.06
- 7. Standar Pengelolaan Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.07
- 8. Standar Pembiayaan Penelitian, Kode: SPMI-STMKG/SM/PT.08

#### B. Definisi dan Istilah

- 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi klimatologi geofisika dan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi klimatologi geofisika dan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika.
- 2. Peneliti adalah orang yang melaksanakan kegiatan penelitian.
- Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM) adalah Unit yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan STMKG.
- Dosen adalah orang yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada taruna.

Taruna merupakan peserta didik yang terdaftar sah di salah satu Program Studi di STMKG.

#### C. Standar Penelitian

#### 1. Standar Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dimaksud didalam standar penelitian ini adalah adalah luaran dari kegiatan penelitian dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

Secara garis besar luaran standar hasil penelitian dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

- Arah Hasil Penelitian, standar hasil penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.
- 2. Bentuk Luaran Hasil Penelitian, bentuk luaran hasil penelitian dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG dalam bentuk:

  (a) publikasi (jurnal dan atau prosiding);
  (b) produk penelitian yang langsung dapat dimanfaatkan untuk operasional meteorologi klimatologi dan geofisika (rekayasa teknologi seperti alat-alat pengamatan, software untuk operasional dan lain-lain);
  (c) buku ajar, bahan ajar, monograf;
  (d) hak kekayaan intelektual (HAKI);
  (e) Laporan Tugas Akhir (Skripsi Taruna/Taruni).

Untuk menjamin penelitian berjalan dan memiliki mutu yang baik, maka ditetapkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian sesuai Standar Hasil Penelitian (SPMI-STMKG/SM/PT.01), dengan pernyataan isi Standar Hasil Penelitian sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejateraan masyarakat dan daya saing

bangsa dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

- Hasil penelitian harus dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Hasil penelitian taruna/taruni harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG).
- 4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan / atau melalui media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.
- Hasil penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar hasil penelitian tersebut antara lain Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM), serta dosen dan taruna yang terlibat dalam penelitian.

### 2. Standar Isi Penelitian

Standar Isi Penelitian yang dimaksud didalam buku ini dalah gambaran dan keluasan materi penelitian yang dilakukan, materi penelitian dipaparkan secara jelas pada bagian isi penelitian.

Secara garis besar kedalaman dan materi isi penelitian didalam buku ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

 Kedalaman dan materi penelitian dasar, berorientasi pada penjelasan, penemuan untuk mengantisipasi suatu gejalan, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG;  Kedalaman dan materi penelitian terapan, berorientasi pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Kesesuaian materi yang diteliti harus berdasarkan suatu kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian standar yang menjadi acuan yakni Standar Isi Penelitian (SPMI-STMKG/SM/ PT.02), dengan pernyataan isi standar penelitian sebagai berikut:

- Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan STMKG.
- Penelitian harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan dan metode ilmiah dengan mempertimbangkan standar mutu yang telah ditentukan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM) STMKG, serta sesuai etika budaya akademik dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.
- 3. Materi pada penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, serta inovasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri.
- 4. Materi pada penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar hasil penelitian tersebut antara lain Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM), serta dosen dan taruna yang terlibat dalam penelitian.

#### 3. Standar Proses Penelitan

Standar Proses Penelitian yang dimaksud didalam buku ini adalah tahapan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG dengan persyaratan minimal.

- 1. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2. Memenuhi standar mutu, kesemalatan kerja, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 3. Penelitian yang dilakukan taruna/taruni harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajarran lulusan,

Untuk menjamin standar proses penelitian dapat dilaksanakan dan bermutu, maka telah ditetapkan Standar Proses Penelitian Penelitian (SPMI-STMKG/SM/PT.03) dengan pernyataan standar sebagai berikut :

- Penelitian dapat dilaksanakan taruna, dosen, dan staf peneliti secara perorangan atau berkelompok sesuai dengan program kegiatan dilingkungan STMKG.
- Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh taruna dalam rangka melaksanakan laporan kerja atau skripsi :
  - a) harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah;
  - b) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan/ dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester:
  - c) dibawah bimbingan dosen;
  - d) serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STMKG.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar proses penelitian antara lain adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM), serta dosen dan taruna yang terlibat dalam penelitian.

#### 4. Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian Penelitian dimaksud dalam buku ini merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) telah ditetapkan nomor (SPMI-STMKG/SM/PT.04), dengan pernyataan standar sebagai berikut :

- 1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian minimal :
  - a) *Edukatif*, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti dilingkungan STMKG agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b) *Objektif*, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas dan KKN;
  - c) *Akuntabel*, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d) *Transparan*, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip-prinsip point 1, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar penilaian penelitian adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM).

### 5. Standar Peneliti

Standar Peneliti yang dimaksudkan didalam buku ini merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki oleh seorang peneliti dan dianggap memiliki kemampuan untuk melaksanakan penelitian. Ketentuan standar minimal peneliti dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) telah ditetapkan nomor (SPMI-STMKG/SM/PT.05), dengan pernyataan isi Standar Standar Peneliti adalah :

1. *Metodologi*; menguasai metodologi, obyek, tingkat kedalaman, tingkat kerumitan penelitian yang dilakukan;

- 2. **Jujur**, menghindari perbuatan curang dalam melakukan penelitian atau menghindari perbuatan plagiarisme;
- 3. **Terencana**, mampu memahami dan mengikuti rencana strategi penelitian dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG yang telah ditetapkan STMKG;
- Pendidikan, pendidikan peneliti untuk : (a) Taruna/taruni minimal semester V; (b) staf sarjana (S1); dan dosen minimal berpendidikan magister (S2);
- 5. **Bidang keilmuan**, judul dan tema penelitian harus berkaitan dengan bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG
- 6. Peneliti menerbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) jurnal bertaraf nasional dalam satu tahun.
- 7. Peneliti menerbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) jurnal bertaraf internasional dalam dua tahun.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar peneliti adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM), serta dosen dan taruna yang terlibat dalam penelitian.

### 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang dimaksud didalam buku ini merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di dilingkungan STMKG. Sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi MKG. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas STMKG yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar sarana dan prasarana penelitian tersebut antara lain Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM), serta dosen dan taruna yang terlibat dalam penelitian.

Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Berikut pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (SPMI-STMKG/SM/PT.06):

- 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.
- Sekurang-kurangnya 40% pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (STMKG dan BMKG), (seperti laboratorium, studio, bengkel, workshop percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan)

## 7. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2KM) Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Berikut pernyataan standar berdasarkan ketetapan Nomor: SPMI-STMKG/SM/PT.07 adalah:

- Kewajiban Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)
   .
  - a) Memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis STMKG.
  - b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
  - c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
  - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.

- e) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
- g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
- h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 2. Kewajiban Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM):
  - Menyusun dan mengembangkan Rencana Program Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian STMKG.
  - b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
  - c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
  - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
  - e) Melakukan diseminasi hasil penelitian.
  - f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
  - g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
  - h) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar pengelolaan penelitian adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, dan Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan STMKG, Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik STMKG, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum STMKG, dan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM).

### 8. Standar Pembiayaan Penelitian

Standar Pembiayaan Penelitian yang dimaksud dalam buku ini merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ketetapan Isi Pembiayaan Penelitian berdasarkan Nomor (SPMI-STMKG/SM/PT.08) dengan pernyataan isi Standar Pembiayaan Penelitian sebagai berikut :

- 1. Kewajiban Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)
  - a. Menyediakan dana penelitian sesuai kondisi keuangan negara untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
  - b. Menyediakan dana pengelolaan penelitian sesuai kondisis keuangan negara untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).
- Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian ditetapkan oleh Ketua STMKG.

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk tercapainya standar pembiyaan penelitian tersebut antara lain Ketua STMKG, Kepala Bagian Administrasi Akademik Umum dan Ketarunaan STMKG, Kepala Subbagian Administrasi Umum STMKG, dan UP2KM.

#### D. Referensi

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2. Peraturan Kepala BMKG Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMKG.
- 3. Peraturan Kepala BMKG Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Statuta STMKG.
- 4. Rencana Strategis Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2KM) STMKG Tahun 2020-2024.

## BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pengabdian kepada masyarakat dibidang meteorologi klimatologi dan geofisika ditetapkan dengan pertimbangan secara rasional agar Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik sesuai rencana. Untuk memudahkan pemahaman, maka bab ini dilengkapi dengan penjelasan definisi dan istilah, dan penjelasan standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan standar biaya.

#### A. Rasional

Fenomena alam dan masyarakat merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia masa kini menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal berkaitan dengan kondisi atmosfer maupun manajemen kebencanaan geologi. Menghadapi tantangan tersebut di atas, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) sepatutnya mampu mewujudkan suatu institusi perguruan tinggi yang tangguh dan unggul dalam kegiatan belajar mengajar, penelitian, pelayanan dan pengabdian masyarakat dibidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

STMKG harus dapat menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak dan bermoral tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, sehingga akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan teknis meteorologi klimatologi dan kualitas udara melalui kegiatan pengabdian kepada masya-rakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai peran strategis STMKG dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar pengabdian kepada masyarakat dibentuk dengan mengacu pada salah satu misi STMKG untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang meteorologi klimatologi, geofisika dan instrumentasi meteorologi klimatologi, dan geofisika. Standar pengabdian kepada masyarakat dibentuk untuk meningkatkan mutu kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui koordinasi terpadu antara Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2KM) dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STMKG.

Standar mutu pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat. Ruang lingkup standar pengabdian kepada masyarakat STMKG meliputi 8 (delapan) standar mutu yang merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu sebagai berikut:

- 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.01
- 2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.02
- 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.03
- Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.04
- Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.05
- Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.06
- 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.07
- 8. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kode : SPMI-STMKG/SM/PM.08

#### B. Definsi dan Istilah

- 1. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pendidikan, dan mengelola tenaga pendidikan di program studi yang ada di STMKG.
- UP2KM STMKG adalah Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen adalah orang yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada taruna.
- 4. Taruna merupakan peserta didik yang terdaftar sah di salah satu Program Studi di STMKG.

# C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

## 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi klimatologi, geofisika, dan intrumentasi-MKG guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil pengabdian kepada masyarakat (luaran) berupa : (1) Layanan kepada masyarakat (Penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat berupa saran kebijakan, model, desain, atau rekayasa) berkaitan dengan bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG; (2) Publikasi (jurnal nasional dan atau internasional), bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, dan modul dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan tujuan:

- 1. Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat;
- 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Berikut Pernyataan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dengan nomor ketetapan (SPMI-STMKG/SM/ PM.01):

- Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.
- Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan teknologi tepat guna
- 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mencapai standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, Dosen dan Taruna.

### 2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

Tujuan ditetapkannya Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai tolok ukur dalam meningkatkan kualitas materi pengabdian kepada masyarakat.

Berikut Pernyataan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/ PM.02) adalah :

- Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3. Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- 4. Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan model pemecahan masa-lah, rekayasa dan / atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan Hak Kekayaan Intelek-tual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan / atau industri.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar isi penelitian adalah Ketua Program Studi, UP2KM, Dosen, dan Taruna.

### 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimaksud didalam buku ini adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas :

- Perencanaan terdiri atas : (a) Identifikasi dan analisis masalah yang terdapat pada masyarakat, pemerintah daerah, dan/atau kawasan; (b) Desain pemecahan masalah; (c) Formulasi kegiatan (sumber daya, bentuk kegiatan, dan waktu); (d) Komitmen STMKG, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah.
- 2. Pelaksanaan, terdiri atas : (a) Sinergisme keilmuan STMKG dalam pelayanan kepada masyarakat dan/atau pemerintah daerah; (b)

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang meteorologi klimatologi geofisika, dan instuumentasi-MKG; (c) Peningkatan kapasitas dan/atau pemberdayaan masyarakat.

 Pelaporan kegiatan, kegiatan dilaksanakan harus dilaporkan secara terstruktur dan terprogram.

Tujuan ditetapkannya Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/ PM.03) yang berlaku dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah :

- Proses pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat.
- 2. Proses pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu menjamin keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
- Proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi klimatologi dan geofisika.
- 4. Proses pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara kelompok atau perorangan sesuai dengan program kegiatan di STMKG.
- Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh taruna sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan STMKG.

- 6. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh taruna dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- 7. Proses pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Swasta, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Proses pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar proses penelitian adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, Dosen, dan Taruna

# 4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi-MKG.

Tujuan dari standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, standar penilaian digunakan sebagai landasan ketercapaian kinerja proses pengabdian kepada masyarakat berhubungan dengan respons masyarakat setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dengan ketetapan nomor : SPMI-STMKG/SM/PM.04 adalah :

- Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit sebagai berikut :
  - a) *Edukatif*, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - b) *Objektif*, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;

- c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d) *Transparan*, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, dan Dosen.

### 5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarrakat.

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimaksud didalam buku ini adalah merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai batas minimal syarat pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menguasai penerapan keilmuan dan kualifikasi akademik sesuai standar pelaksana dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi-MKG, dan Manajemen Bencana Kebumian.

Berikut pernyataan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM.05) adalah :

 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Bidang keahlian yang dimaksud adalah meteorologi,

- klimatologi, geofisika, instrumentasi, dan manajemen bencana kebumian.
- Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan STMKG diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Ketua STMKG.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelaksana PKM adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, Dosen, dan Taruna.

## 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam buku ini merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai tolok ukur dalam pemanfaatan fasilitas dilingkungan STMKG berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik itu berkaitan dalam penerapan bidang ilmu maupun proses pembelajaran.

Berikut gambaran Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM.06) adalah :

- Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Sarjana Sains Terapan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Instrumentasi, dan Manajemen Bencana Kebumian yang dikelola STMKG dan area sasaran kegiatan.
- 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar sarana dan prasarana penelitian adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, dan Dosen

### 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepadda Masyarakat

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan STMKG, dalam hal ini adalah Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2KM).

Tujuan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian masyarakat dengan terarah dan terstruktur. Selain itu, standar pengelolaan juga dimanfaatkan sebagai panduan dalam pengelolaan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM.07) adalah :

- Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat STMKG.
- Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- 3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
- 8. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, dan
- 9. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 10. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, dan Dosen.

## 8. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. STMKG wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal STMKG, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah Ketua STMKG, Ketua Program Studi, UP2KM, dan Dosen. Tujuan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai pedoman untuk mekanisme pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan sepenuhnya untuk seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berikut gambaran pernyataan isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM.08) adalah :

- Dana Internal dari STMKG, harus digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dan proses pengabdian kepada masyarakat (Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/pelaporran), dan peningkatan kapasitas pelaksana.
- Sumberdana, APBN, hasil kerjasama, dan dana dari pihak lain tidak mengikat, mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di STMKG.

#### E. Referensi

Acuan penyusunan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI-STMKG/SM/PM) didasarkan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan internal BMKG dan STMKG. Berikut ini adalah beberapa landasan dan peraturan yang diacu untuk penyusunan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
   Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2. Peraturan Kepala BMKG Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Statuta STMKG.
- Rencana Strategis Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2KM)
   STMKG Tahun 2020-2024.